



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.JT, tanggal 25 Januari 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2012 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Maret 2012;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba 'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah mempunyai orang anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti menghina dan merendahkan Penggugat;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 1.



4.3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mendorong, mencekik, dan menjambak Penggugat sampai Penggugat merasa tidak aman dan nyaman;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember 2023, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil ke tempat tinggal masing-masing, Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, Mediator yang ada di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Jakarta Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator bernama **Hj. Yustimar B, S.H.**;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa, Tergugat hanya hadir pada persidangan untuk mediasi, dan pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak juga mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 31xxxxx6 atas **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta, P.1;
2. Fotokopi kutipan akta Nikah Nomor: 397/140/III/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tertanggal 26 Maret 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, P.2;

Bukti-bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1, P.2, dan diparaf

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini. Pada pokoknya saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Eni binti Acin** :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis saja, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat mudah marah, keras kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering berkata kasar dan kekerasan fisik (KDRT), juga Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti menghina dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Arman bin Arin** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena berteman dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sajadan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat mudah marah, keras kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering berkata kasar dan kekerasan fisik (KDRT), juga Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti menghina dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 130 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 September 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadiri persidangan yang pertama, sedang persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat. Oleh karena Tergugat telah tidak hadir, maka Tergugat tidak menjawab isi gugatan Penggugat, dan tanggapan Tergugat keterangan-keterangan saksi Penggugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan sejak awal tahun 2021, selanjutnya pada Desember 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam hal ini telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Penggugat yang sekaligus sebagai saksi-saksi yang menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di Kota Jakarta Timur, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Fenti Suryati binti Suryadi** dan **Yossi Oktvita Hera Santi** memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu : menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 144 dan 145 HIR, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 147 HIR. Juga, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu : keterangan yang diberikan atas peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bukan testimonium de auditu sebagaimana maksud pasal 171 ayat (2) HIR, mempuyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 171 ayat (1) HIR, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas sesuai penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa, awal tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat mudah marah, keras kepada Penggugat, Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat sering berkata kasar dan kekerasan fisik (KDRT), juga Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti menghina dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi Desember 2023;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Makmun Hanafi**

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Djanim) terhadap Penggugat (**Nurlaela binti Suaib alias Suaip**) maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

يُزْتَكَبُ الْأَدْتَى مِنَ الْمَقَابِدِ

Artinya :*"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci;;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 awal tahun 2018, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) terhadap Penggugat (**Siti Fatimah binti Muchrodin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Syakhrani**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, dan **Ahmad Bisri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amrullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

ttd

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp | 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp | 600.000,- |

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------------|----|----------------------|
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. 770.000,- |
- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rivaldi Ahmad Baihaqi bin Yuharis Siswanto**) Terhadap Penggugat (**Sabila binti Andri Atmajaya .**);
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.**, dan **Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Susilowati, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.HI.

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.JT

Hal. 12.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Jakarta Timur,

Akhmad Sahid, S.H